



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Bupati dan Wakil Bupati mempunyai peranan yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan kedudukan sebagai Bupati dan Wakil Bupati perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Bupati dan Wakil Bupati yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu perumusan kebijakan pemerintah daerah yang mengatur pelaksanaan keuangan Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rembang.
5. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
6. Biaya penunjang operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

BAB II KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Bupati dan Wakil Bupati merupakan Pejabat Negara.

BAB III KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Bupati dan Wakil Bupati karena kedudukannya mendapatkan hak-hak keuangan sebagai berikut:

- a. gaji dan tunjangan;
- b. biaya sarana dan prasarana;
- c. sarana mobilitas; dan
- d. biaya operasional.

Bagian Kedua
Gaji dan Tunjangan

Pasal 4

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji dan tunjangan yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan keluarga;
 - d. tunjangan beras; dan
 - e. tunjangan lainnya.
- (2) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. tunjangan istri/suami; dan
 - b. tunjangan anak.
- (3) Besaran gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan/atau fasilitas rangkap dari Negara.

Bagian Ketiga
Biaya Sarana dan Prasarana

Pasal 6

- (1) Bupati dan Wakil Bupati masing-masing disediakan sebuah rumah jabatan dan kantor beserta perlengkapannya.
- (2) Rumah jabatan dan kantor beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati yang berhenti dari jabatannya, rumah jabatan, kantor beserta barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Penyerahan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Bagian Keempat
Sarana Mobilitas

Pasal 7

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing kendaraan dinas disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati yang berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

- (3) Penyerahan kembali kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Bagian Kelima
Biaya Operasional

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan tugasnya, Bupati dan Wakil Bupati disediakan biaya operasional meliputi:
- a. biaya rumah tangga, dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan, dipergunakan untuk membeli barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris, dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas, dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai dan dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarga;
 - f. biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
 - g. biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya; dan
 - h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan asas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.
- (3) Mekanisme anggaran dan pencairan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 2
Biaya Rumah Tangga

Pasal 9

- (1) Biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati yang digunakan untuk biaya makanan minuman harian dan belanja kebutuhan bulanan rumah tangga.

- (2) Biaya makanan minuman harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. anggota keluarga; dan
 - b. tamu dinas/masyarakat umum.
- (3) Biaya belanja kebutuhan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebutuhan dapur;
 - b. kebutuhan kebersihan; dan
 - c. kebutuhan peralatan listrik.

Paragraf 3

Biaya Pembelian Inventaris Rumah Jabatan

Pasal 10

- (1) Biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli inventaris rumah jabatan.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati yang berhenti dari jabatannya, selain rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, barang inventaris rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan Barang Inventaris Rumah Jabatan

Pasal 11

- (1) Biaya pemeliharaan rumah jabatan meliputi biaya pemeliharaan gedung dan biaya operasional pada rumah jabatan yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Biaya pemeliharaan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemeliharaan fisik gedung; dan
 - b. pemeliharaan barang inventaris.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. listrik;
 - b. telepon;
 - c. sumber daya air;
 - d. televisi langganan berbayar; dan
 - e. internet berlangganan.

Paragraf 5

Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Pasal 12

- (1) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya jasa servis;
 - b. aksesoris kendaraan;
 - c. penggantian suku cadang;
 - d. perpanjangan surat kendaraan; dan

- e. bahan bakar minyak.

Paragraf 6
Biaya Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarga disediakan biaya pemeliharaan kesehatan meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengobatan;
 - c. perawatan;
 - d. rehabilitasi; dan
 - e. tunjangan cacat dan uang duka.
- (2) Hak kelas perawatan yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati beserta keluarga merupakan hak kelas perawatan kelas *Very Important Person* (VIP).

Paragraf 7
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 14

Untuk pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati disediakan biaya perjalanan dinas yang dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam daerah, dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Biaya Pakaian Dinas

Pasal 15

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan biaya pakaian dinas untuk pengadaan pakaian dinas berikut atributnya.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pakaian dinas harian;
 - b. pakaian sipil harian;
 - c. pakaian sipil resmi;
 - d. pakaian sipil lengkap; dan
 - e. pakaian dinas upacara.
- (3) Selain pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberikan:
 - a. pakaian batik KORPRI;
 - b. pakaian batik;
 - c. pakaian olahraga;
 - d. pakaian ciri khas Daerah/adat; dan
 - e. pakaian pada hari tertentu.

Paragraf 9
Biaya Penunjang Operasional

Pasal 16

- (1) Biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling rendah Rp125.000.000,00 (seratus dua

- puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen);
- b. di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - c. di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen),
 - d. di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp300.000.000,00 dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh persen);
 - e. di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen); dan
 - f. di atas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen).
- (2) Pembagian besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Bupati sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. untuk Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen).
 - (3) Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dibuktikan dengan laporan penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati.
 - (4) Sisa penggunaan Biaya Penunjang Operasional 1 (satu) bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya.
 - (5) Dalam hal terdapat sisa Biaya Penunjang Operasional yang tidak digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati dikarenakan habisnya masa jabatan, penjabat pelaksana tugas atau pelaksana harian hanya diberikan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a.
- (2) Dalam hal Bupati diberhentikan, diberhentikan sementara, mengundurkan diri, meninggal dunia, berhalangan sementara, atau berhalangan tetap, Wakil Bupati sebagai pelaksana tugas Bupati hanya diberikan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a.
- (3) Dalam hal Bupati diberhentikan, mengundurkan diri, meninggal dunia, berhalangan tetap, atau berhalangan sementara dan tidak terdapat Wakil Bupati, Sekretaris

Daerah sebagai pelaksana harian Bupati hanya diberikan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a.

- (4) Dalam hal Bupati diberhentikan, mengundurkan diri, meninggal dunia atau berhalangan tetap, dan terdapat pejabat Bupati, Pejabat Bupati hanya diberikan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a.
- (5) Dalam hal Wakil Bupati diberhentikan, diberhentikan sementara, mengundurkan diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap, dan terdapat Bupati, Bupati hanya diberikan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 18

Pelaksanaan penganggaran dan pengeluaran atas kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN